

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 atau yang sering disebut Covid-19 merupakan pandemi *global* yang mengancam kehidupan manusia di berbagai negara, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Wabah penyakit ini menular dari kota sampai dengan ke desa. Istilah *Covid-19* sering didengar di kalangan masyarakat sebagai penyakit menular yang sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan suhu tubuh diatas 38 derajat celcius, sakit flu, batuk-batuk, hingga tidak menutup kemungkinan berakibat fatal dalam kematian. Dengan adanya wabah menular ini pemerintah mengambil tindakan dengan menetapkan pandemi virus corona sebagai bencana nasional dan masyarakat supaya melakukan *physical distancing*. Mengingat hal tersebut semua masyarakat dianjurkan untuk belajar, bekerja dari rumah (*work from home*) serta tetap waspada akan penularan *Virus Covid-19*.(Gennaro 2020:2)

Dalam menangani persebaran yang semakin luas. Pemerintah Indonesia melakukan perubahan tatanan struktur bernegara, yang dimana perubahan ini dilakukan sampai dengan Pemerintah Daerah. Misalnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah resmi menetapkan sanksi administratif atau denda bagi para pelanggar protokol kesehatan. Hal ini menindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*. Ketentuan sanksi tersebut tertuang dalam Per Baruan Gubernur Nomor 53

Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* dalam tatanan kehidupan di era baru.

Di Kota Surabaya sendiri masih sering ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi himbauan dari Pemerintah lebih tepatnya di wilayah Bubutan. Masyarakat masih melakukan aktivitas seperti biasanya tanpa menggunakan masker dan menghiraukan protokol kesehatan yang berlaku. Oleh karena itu Pemerintah Kota Surabaya menerapkan Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya. Dengan harapan supaya masyarakat lebih detail dan bisa lebih mematuhi protokol kesehatan di berbagai kegiatan, serta diatur pula dengan ditetapkannya denda administratif bagi para pelaku usaha, pengelola, penanggung jawab ataupun penyelenggara tempat dan fasilitas umum akan dikenakan denda sebesar Rp.500.000 sampai dengan Rp.25 juta bergantung pada besarnya usaha. Kecamatan Bubutan pada tanggal 2 April 2021 juga melakukan Operasi Yustisi dengan gencar dalam penegakan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dengan melibatkan TNI/Polri, dan Satpol PP. Operasi Yustisi ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat kecamatan Bubutan dalam menerapkan protokol kesehatan dalam upaya pencegahan *Covid-19*.

Kepala Satpol PP Kecamatan Bubutan mengatakan, Operasi Yustisi dilaksanakan rutin tiga kali dalam satu minggu yaitu pada hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Untuk operasi yustisi yang dilaksanakan pada siang hari pelanggar hanya dikenakan sanksi pembayaran administratif, sedangkan

operasi yustisi yang dilaksanakan pada malam hari petugas langsung mengadakan swab masal ditempat. Sebelum operasi yustisi digelar pihak Satpol PP beserta Gabungan Tiga Pilar yaitu : 1. Polisi 2. TNI 3. Satpol PP untuk mengadakan sosialisasi pembagian masker kepada masyarakat yang belum menggunakan masker dan mengenai pentingnya pemakaian masker serta hukum protokol kesehatan yang berlaku, yaitu masyarakat yang beraktivitas diluar rumah diwajibkan memakai masker supaya dapat meminimalisir penularan *covid-19*.

Masyarakat di wilayah Bubutan diindikasikan banyak yang melanggar aturan protokol kesehatan. Seperti masyarakat yang tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, masih berkeliaran diatas jam 10 malam dan sebagainya. Jumlah pelanggar protokol kesehatan di wilayah Bubutan mengalami kenaikan yang signifikan, Satpol PP beserta gabungan tiga pilar terkait juga sudah melakukan beberapa kali sosialisasi pendisiplinan protokol kesehatan. Setelah upaya komunikasi dirasa sudah cukup dan ternyata masyarakat pelanggar protokol kesehatan masih meningkat, maka penindakan / razia pun dilaksanakan. Beberapa kali pendisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan dilakukan di wilayah Bubutan Kota Surabaya. Tetapi hasilnya hanya efektif secara temporer, belum permanen.

Pada saat penggelaran operasi yustisi bagi pengendara bermotor maupun mobil, banyak masyarakat yang diberhentikan oleh petugas gabungan mengeluh serta emosi karena merasa keberatan pada saat dilaksanakan penindakan atau penilangan di tempat dikarenakan pembayaran sanksi administratif terlalu tinggi, sehingga terjadi perselisihan antara petugas dengan para pelanggar yang tetap melawan

dan tidak mau untuk ditilang. Akan tetapi petugas memberi arahan kepada para pelanggar protokol kesehatan supaya tetap ditindak lanjuti karena sudah menjadi aturan dalam operasi yustisi yang sesuai dengan Perwali 67 Tahun 2020 yang telah di tetapkan.

Pelanggar protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penyitaan KTP serta dikenakan denda administratif dari perseorangan yaitu Rp.150.000,00 sesuai pada Perwali Nomor 67 Tahun 2020. (Zumrotun, 2021:). Meskipun demikian pelaksanaan Operasi Yustisi ini dilakukan penegakan hukum dengan *Humanis* kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Operasi Yustisi merupakan langkah yang sangat penting dalam penegakan disiplin terhadap protokol kesehatan sebagai salah satu kunci utama untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Maka dari itu penulis mengangkat kasus ini untuk di jadikan bahan penelitian nantinya dengan adanya implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Protokal Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya ini. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh mengenai implementasi kebijakan protokol kesehatan di Kota Surabaya. Oleh karena itu penulis ingin mengadakan penelitian yang berjudul “ Implementasi Perwali Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya (Studi Di Kecamatan Bubutan Kota Surabaya)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah untuk penelitian tersebut adalah :

1. Bagaimana Implementasi Perwali nomor 67 tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya ?
2. Apasaja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Perwali Nomor 67 Tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya .
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 tentang Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Memutuskan Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat membuahkan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan masukan inovatif mengenai perkembangan Program Studi S1 Administrasi Publik khususnya dalam mengevaluasi suatu Kebijakan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memperoleh tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Perwali No 67 Tahun 2020 yang diterapkan di wilayah Kecamatan Bubutan dalam pelaksanaan Operasi Yustisi.

b) Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan saran serta masukan bagi Instansi serta menjadi umpan balik, Khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Perwali No 67 Tahun 2020 mengenai pendisiplinan Protokol Kesehatan di wilayah Kecamatan Bubutan.

1.5 Sistematika Penulisan

1. Bab I : Pendahuluan, Peneliti akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, Rumusan masalah, Tujuan, dan Manfaat penelitian.
2. Bab II : Kajian pustaka, Peneliti akan menguraikan tentang hasil penelitian terdahulu, Landasan teori, Kerangka dasar pemikiran
3. Bab III : Metode penelitian, Peneliti akan menguraikan tentang jenis penelitian, Lokasi penelitian, Fokus penelitian, Tipe, dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.